

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGHASILAN KONTEN
KREATOR SHOPEE VIDEO**
(Studi Pada Grup Telegram @ShopeeVideoCreator)

SKRIPSI

YOGA HENDRA JAYA
NPM : 1921030408



Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGHASILAN KONTEN
KREATOR SHOPEE VIDEO**

(Studi Pada Grup Telegram @ShopeeVideoCreator)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh

YOGA HENDRA JAYA

NPM : 1921030408

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1445 H / 2023 M

ABSTRAK

Pekerjaan di industri kreatif seperti konten kreator pada umumnya termasuk suatu model pekerjaan yang baru dan biasanya diperoleh melalui platform-platform digital. Salah satu platform yang menawarkan pekerjaan tersebut ialah platform Shopee dengan program *shopee video creator*nya. Program *Shopee Video Creator* merupakan sebuah program baru dari platform shopee yang mengundang para pengguna aplikasi shopee dan *influencer* sosial media untuk menjadi konten kreator shopee video dengan imbalan *reward* berupa gaji pokok. Untuk mendapatkan *reward* tersebut, harus terlebih dahulu menyelesaikan tugas yaitu membuat konten video promosi. Berdasarkan sistem kerjanya terdapat satu (satu) akad yang sesuai yaitu akad *Ijarah* atau upah mengupah. Namun pada praktiknya dalam menjalankan tugas yang diberikan shopee para konten kreator sering melakukan kecurangan-kecurangan mulai dari manipulasi data diri untuk pendaftaran hingga saat menjalankan tugas seperti memposting video yang tidak original demi mendapatkan *reward* gaji pokok sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian pada platform shopee.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana penentuan hasil kerja konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penghasilan konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui penentuan hasil kerja konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, dokumentasi, observasi. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa penentuan hasil kerja kerja konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator diperoleh dengan cara mendaftar melalui link afiliasi dan melengkapi data diri serta tangkapan layar akun sosial media. Setelah diterima menjadi kreator mereka harus menyelesaikan tugas posting video pada aplikasi Shopee untuk mendapatkan penghasilan berupa *reward* gaji pokok, besaran gaji kreator sudah ditentukan saat pendaftaran mulai dari Rp. 70.000 sampai Rp. 1.200.000. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa kreator yang melakukan perbuatan curang dalam menyelesaikan tugasnya seperti manipulasi dan memposting video yang tidak original. Menurut pandangan hukum Islam penghasilan konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator adalah bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sehingga penghasilan tersebut menjadi haram karena saat mendaftar hingga menyelesaikan tugas, beberapa konten kreator melakukan perbuatan curang seperti manipulasi dan tidak jujur, dan dalam hal ini konten kreator menerima gaji/upah dari hasil kerja yang batil.

Kata Kunci: *Ijarah*, Upah Mengupah, Konten Kreator, Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yoga Hendra Jaya
NPM : 1921030408
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Konten Kreator Shopee Video (Studi Pada Grup Telegram @ShopeeVideoCreator)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Juli 2023

Penulis,



Yoga Hendra Jaya

NPM.1921030408



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGHASILAN
KONTEN KREATOR SHOPEE VIDEO (Studi Pada
Grup Telegram @Shopeevideocreator)**

Nama : YOGA HENDRA JAYA

NPM : 1921030408

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah(Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

NIP. 197012282000031002

NIP. 198505102020121007

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENGHASILAN KONTEN KREATOR SHOPEE VIDEO (Studi Pada Grup Telegram @ShopeeVideoCreator)”**, Oleh **Yoga Hendra Jaya** NPM **1921030408**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, telah diujikan dalam Sidang munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : **Senin, 14 Agustus 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed.

Sekretaris Sidang : Erik Rahman Gumiri, M.H.

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Penguji II : Dr. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji III : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S Surah An-Nisa [4]: 29)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah swt atas segala nikmat dan kuasa-Nya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasa-Nya skripsi ini terselesaikan. Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang terhingga kepada:

1. Ayah dan Ibu penulis tercinta, Bapak Sahrudin dan Ibu Susi Maria yang telah membesarkan penulis, mendidiku, dengan penuh kesabaran, tulus, ikhlas dan kasih sayang yang tak terhingga serta tak henti-hentinya mendoakanku dalam setiap munajatnya dan selalu memberikan dorongan dan semangat. Semoga Allah selalu memeberikan kesehatan, umur yang panjang dan keberkahan dunia maupun di akhirat, Aamiin.
2. Kakak dan adik penulis Rahmat Fadli dan Hafiz Ananta yang selalu memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan saya selama studi
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Yoga Hendra Jaya dilahirkan di Desa Sindang Marga Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 15 April 2000. Anak kedua dari pasangan Bapak Sahrudin dan Ibu Susi Maria. Memiliki 2 saudara yaitu Rahmat Fadli dan Hafiz Ananta. Penulis menempuh pendidikan formal tingkat dasar di Sekolah Dasar di SDN 1 Sindang Marga dan selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs Nurul Huda Tekad selesai pada tahun 2015. Setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMKN 1 Talang padang dan selesai pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) di Fakultas Syari'ah.



Bandar Lampung, 17 Juli 2023

Yoga Hendra Jaya
NPM. 1921030408

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim.

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Konten Kreator Shopee Video (Studi Pada Grup Telegram @ShopeeVideoCreator) dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari’ah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H, Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhaiannya untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari'ah.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
7. Pemilik/admin dan member grup telegram @ShopeeVideoCreator, yang membantu penulis mendapatkan data dan mengizinkan penulis untuk meneliti di grup telegram @ShopeeVideoCreator.
8. Teman-teman Kelas Muamalah H, Wifi Corner Squad, terimakasih untuk suka dan duka yang sudag tercipta dan semoga ini akan menjadi kenangan yang indah dan tidak terlupakan.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua, aamiin.

Bandar Lampung, 17 Juli 2023

Penulis



Yoga Hendra Jaya
NPM. 1921030408

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Upah (<i>Ijarah</i>)	18
1. Pengertian Upah (<i>Ijarah</i>)	18
2. Dasar Hukum Upah (<i>Ijarah</i>)	20
3. Rukun Dan Syarat Upah (<i>Ijarah</i>)	22
4. Prinsip Pemberian Upah (<i>Ijarah</i>)	25
5. Macam-macam <i>Ijarah</i>	27

6.	Tanggung Jawab Orang Yang Diupah	29
7.	Pembayaran Upah dan Sewa	30
8.	Berakhirnya Akad Upah (<i>Ijarah</i>)	31
B.	Etika Bisnis Islam	33
1.	Pengertian Etika Bisnis Islam	33
2.	Prinsip Etika Bisnis Islam	35
3.	Ajaran Islam Dalam Bersaing Sehat Dalam Bisnis.....	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Aplikasi Shopee Dan Program Shopee Video <i>Creator</i>	39
1.	Sejarah Shopee	39
2.	Produk Dan Fitur Layanan Shopee	41
3.	Kelebihan Dan Kekurangan Yang Dimiliki Shopee	42
4.	Program Shopee Video <i>Creator</i>	43
B.	Grup Telegram @ShopeeVideoCreator	46
1.	Sejarah Grup Telegram @ShopeeVideoCreator	46
2.	Struktur Grup Telegram @ShopeeVideoCreator	47
C.	Penentuan Hasil Kerja Konten Kreator Shopee Video Pada Grup Telegram @ShopeeVideoCreator	48
1.	Mekanisme Memperoleh Gaji Dari Program Shopee Video <i>Creator</i>	48
2.	Mekanisme Pembayaran Gaji Konten Kreator Shopee Video	53

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.	Penentuan Hasil Kerja Konten Kreator Shopee Video Pada Grup Telegram @ShopeeVideoCreator.....	62
B.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Penghasilan Konten Kreator Shopee Video Pada Grup Telegram @ShopeeVideoCreator	66

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	70
B.	Rekomendasi.....	71

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Grup Telegram @ShopeeVideoCreator.....	47
Tabel 3.2 Gaji Kreator Shopee Video	55
Tabel 3.3 Gaji Kreator Shopee Video Periode November-Desember 2022 ...	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo Shopee	41
Gambar 3.2 Halaman Pendaftaran Creator Shopee Video	49
Gambar 3.3 Halaman Pendaftaran Creator Shopee Video	49
Gambar 3.4 Halaman Pendaftaran Creator Shopee Video	50
Gambar 3.5 Notifikasi terpilih menjadi creator shopee video.....	50
Gambar 3.6 Halaman Pusat Tugas Konten Kreator Shopee Video	52
Gambar 3.7 Akun Sosial Media Tiktok Sebelum di Edit	58
Gambar 3.8 Akun Sosial Media Tiktok Sebelum di Edit	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan menghindari kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Konten Kreator Shopee Video (Studi Pada Grup Telegram @ShopeeVideoCreator)”. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

1. Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat norma atau aturan yang bersumber dari Allah swt dan Nabi Muhammad saw untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah masyarakatnya.²
3. Konten Kreator atau *influencer* merupakan seorang pembuat konten dengan jumlah *followers* atau pengikut yang banyak di sosial mediana.³ Definisi *Creator* yang terdapat dalam syarat dan ketentuan shopee video adalah setiap individu yang berusia minimal 18 tahun

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 12.

³ Putu Karin Pradnya Larasati et al., “Efektivitas Content Creator Dalam Strategi Promosi Di Era Digital,” *SANDI: Seminar Nasional Desain 1* (2021), 2.

yang memiliki jumlah *followers* atau pengikut paling sedikit 10.000 orang pada akun media sosial yang disepakati dan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan platform shopee.⁴

4. Shopee video adalah fitur terbaru dari platform shopee yang disediakan untuk para pengguna shopee sebagai tempat untuk bersosialisasi melalui video dengan sesama pengguna shopee lainnya. Fitur shopee video memungkinkan penggunanya untuk memposting dan membagikan video pendek yang disertai musik dan filter sebagai pendukung, pengguna shopee dapat menonton video sebagai penonton dan membuat video sebagai kreator.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator.

B. Latar Belakang Masalah

Hubungan sosial yang paling dominan dalam kehidupan manusia ialah hubungan ekonomi. Karena dalam pemenuhan kebutuhan manusia selalu memerlukan bantuan orang lain. Muamalah dalam Islam merupakan semua ajaran tentang interaksi sosial yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Salah satu bentuk akad muamalah yang sering dilakukan masyarakat ialah

⁴ Pusat Edukasi Shopee, "Syarat Dan Ketentuan Program Creator Shopee Video Untuk Individu," di akses pada 23 March, 2023, <https://help.shopee.co.id/portal/article/109485/>.

⁵ Shopee, "Pusat Edukasi Penjual Shopee Indonesia, Tentang Shopee Video," di akses pada 15 Januari, 2023, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/12948>.

upah mengupah.

Menurut Adiwarmarman Azhar Karim, gaji atau upah merupakan hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para pihak yang mempekerjakan.⁶ Dalam Bahasa Arab upah disebut dengan *al-ujrah* dan dari segi bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *iwad* (ganti) serta termasuk dalam transaksi *Ijarah*. *Al-ujrah* didefinisikan sebagai pemberian imbalan (bayaran) terhadap seseorang yang diperintah atau yang melakukan suatu pekerjaan tertentu lalu kemudian bayaran tersebut diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁷

Menurut istilah *Ijarah* adalah suatu kontrak atas jasa atau manfaat yang pada prinsipnya memiliki nilai ekonomis, diketahui, bersifat legal, dapat diserahkan terimakan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.⁸

Manusia memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan dan mengembangkan harta, salah satu jalannya yakni melalui kegiatan upah mengupah. Namun kegiatan upah mengupah tetap harus dilakukan dengan memahami prinsip moralitas, proses yang baik, halal dan didasari atas suka sama suka serta mematuhi batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah dengan firman-firman-Nya dalam Al-Qur'an sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisa 29:

⁶ Adiwarmarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 359.

⁷ Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014), 149.

⁸ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah swt memerintahkan kepada kita untuk mendapatkan harta dengan jalan yang hak (benar), dan mengelola harta sesuai dengan keridhaan Allah. Kita dilarang untuk saling memakan dan memperoleh harta yang kita perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yaitu jalan yang tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat serta diikuti dengan dasar suka sama suka atau saling ridha dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.⁹

Pekerjaan di industri kreatif seperti konten kreator pada umumnya termasuk suatu model pekerjaan yang baru dan biasanya diperoleh melalui platform-platform digital, untuk saat ini terdapat berbagai macam jenis platform digital yang telah menyediakan tempat bagi orang-orang yang memiliki keahlian dan minat di bidang tersebut untuk menjadi konten kreator sehingga mereka dapat saling menguntungkan, platform-platform tersebut membutuhkan dan memanfaatkan keahlian dari para konten kreator atau *influencer* dalam membuat konten, sedangkan konten kreator dengan mengandalkan keahliannya dapat memiliki penghasilan dari pekerjaan tersebut, salah satu platform yang menawarkan pekerjaan

⁹ Khoiruddin, “Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam,” *Asas* 7, no. 1 (2015): 42, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1377/1105>.

menjadi konten kreator ialah platform Shopee dengan program shopee video *creator*nya.

Platform *e-commerce* shopee baru-baru ini membuat sebuah program baru yaitu shopee video *creator* program, program ini merupakan salah satu strategi promosi dari shopee melalui program ini pihak shopee dengan cara mengundang para pengguna aplikasi shopee dan para *influencer* pada sosial media lain untuk menjadi konten kreator shopee video sehingga mereka dapat menghasilkan uang tidak hanya berjualan namun bisa juga dengan cara berpartisipasi dalam program ini dengan menyelesaikan tugas yaitu mempromosikan produk yang ada di platform shopee melalui video pendek dan di posting pada fitur shopee video pada aplikasi shopee, lalu pihak shopee akan memberikan *reward* berupa gaji pokok untuk setiap kreator yang berpartisipasi dan menyelesaikan tugasnya. Konten Kreator yang diterima dalam program ini di tergabung kedalam grup-grup komunitas dan salah satu grup tersebut ialah grup @ShopeeVideoCreator.

Gaji yang diterima oleh para konten kreator shopee video berbeda-beda tergantung dari jumlah *follower* atau pengikut sosial media mereka saat pendaftaran, mulai dari Rp. 70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah), sampai Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) perminggu. Sebelum itu, untuk memperoleh gaji tersebut para calon konten kreator harus melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan tertentu yang di berikan oleh pihak

shopee seperti mematuhi aturan-aturan, pedoman komunitas dan dilarang melakukan perbuatan curang. Namun dalam praktiknya tidak sedikit dari mereka yang melakukan kecurangan mulai dari memanipulasi data diri saat pendaftaran, dan melakukan perbuatan memposting video yang tidak original milik kreator sendiri. Perbuatan-perbuatan tersebut juga dilakukan oleh anggota grup telegram @ShopeeVideoCreator.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penghasilan Konten Kreator Shopee Video (Studi Pada Grup Telegram @ShopeeVideoCreator)”**

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah mengenai penghasilan konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator

2. Sub fokus Penelitian

Sub fokus penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan konten kreator shopee video berdasarkan praktik kerja yang dilakukan oleh konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penentuan hasil kerja konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penghasilan konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas tujuan dalam penulisan ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui penentuan hasil kerja konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penghasilan konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi akademisi tentang hukum islam dibidang *muamalah*, khususnya terkait dengan *Ijarah* atau upah mengupah. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat, akademisi dan pihak-pihak terkait khususnya konten kreator shopee video dalam mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari konten-konten yang dibuat.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi penulis, menambah wawasan dan

pengetahuan serta menjadi khazanah literatur bagi akademisi. Selain itu penelitian ini juga sebagai syarat memenuhi salah satu tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di fakultas syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faiz (2022) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Reward Dalam Penggunaan Snack Video (Studi Kasus di MTs Negeri 1 Bandar Lampung)”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem *reward* dalam penggunaan snackvideo. Hasil penelitian yang di dapat pada penelitian ini adalah menurut tinjauan hukum Islam diperbolehkan karena termasuk *Ijarah* atas pekerjaan atau misi yang dikerjakan, namun tidak diperbolehkan jika menimbulkan mudharat seperti melalaikan waktu dan melupakan kewajiban.¹⁰ Persamaan dalam penelitian ini, menggunakan teori *Ijarah* sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti yaitu Sistem reward dalam penggunaan Snack Video, sedangkan peneliti membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan konten kreator shopee video.
2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rosidah (2019) yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad

¹⁰ Muhammad Faiz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Reward Dalam Penggunaan Snack Video (Studi Kasus Si MTs Negeri 1 Bandar Lampung)” (Bandar Lampung, 2022).

kerjasama dan tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara *youtuber* dan pihak *youtube partner program*. Hasil penelitian yang didapatkan ialah tidak diperbolehkan apabila *youtuber* melakukan pelanggaran komunitas dan syariat Islam.¹¹ Persamaannya yakni pada praktik yang dilakukan oleh *youtuber* dengan *creator* shopee video yang menyalahi atauran komunitas. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dan objek yang diteliti, skripsi ini menggunakan sistem bagi hasil sedangkan peneliti menggunakan *Ijarah* atau upah mengupah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rani Safitri (2021), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan *Adsense Youtube* Dengan Konten Dakwah Islam (Studi di *Chanel Youtube Conten* Dakwah Islam)”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan *Adsense youtube* dengan konten dakwah Islam. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa kerja sama antara *Adsense youtube* dengan *channel* konten dakwah Islam diperbolehkan dalam hukum Islam apabila sesuai syariat Islam.¹² Persamaannya terletak pada objek penelitian yang terkait dengan penghasilan yang diperoleh konten kreator. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan yakni *syirkah* sedangkan peneliti menggunakan *Ijarah*.

¹¹ Siti Rosidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube,” 2019.

¹² Rani Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan *Adsense Youtube* Dengan Konten Dakwah Islam,” 2021.

4. Jurnal yang ditulis oleh Fathul Mu'in, et al, yang berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi" Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum konsumen dalam transaksi bisnis finansial teknologi dan upaya preventiv terhadap transaksi bisnis fintech pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi. Hasil penelitian diperoleh menyatakan bahwa bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi bisnis fintech pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi berpedoman pada ketentuan peraturan OJK Nomor 77/PJOK.07/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).¹³ Perbedaanya yaitu penelitian di atas berfokus terhadap perlindungan hukum konsumen dalam transaksi bisnis *fintech*, sedangkan peneliti mengangkat tentang tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan konten kreator shopee video.
5. Jurnal yang ditulis oleh Fazlur Rahma yang berjudul, "Praktek Re-Upload Video Oleh *Youtuber* Dan Keabsahan Pembayaran, Vol.9. No.2 (2019). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa setiap penghasilan/reward yang diperoleh dari praktek *re-upload* video ditinjau dari *Fiqh Muamalah* hukumnya adalah praktek *re-upload* video di youtube merupakan bentuk pelanggaran terhadap kekayaan intelektual seseorang dan haram hukumnya dikarenakan perbuatan

¹³ Fathul Mu'in et al., "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada Pt. Lampung Berkah Finansial Teknologi," *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021).

tersebut merupakan bentuk kezhaliman terhadap hak-hak orang lain, kezhaliman yang dimaksud yaitu mengesampingkan dan meniadakan suka sama suka (*antaradhin minkum*) dan juga termasuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.¹⁴ Persamaan penelitiannya terletak pada praktik yang dilakukan oleh konten kreator. Sedangkan perbedaannya ialah jurnal ini berfokus terhadap praktek *Re-upload* video oleh *Youtuber* dan keabsahan pembayaran, sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan konten kreator shopee video.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.¹⁵ Penelitian *field research* dilakukan dengan cara mencari informasi yang bersumber dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini bersumber pada grup telegram @ShopeeVideoCreator.

b. Sifat Penelitian

¹⁴ Fazlur Rahman, "Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaran (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar)," *Jurnal Dusturiah* 9, no. 2 (2019).

¹⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 30.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan secara lebih spesifik mengenai penentuan hasil kerja konten kreator shopee video dan tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan konten kreator shopee video studi pada grup telegram @ShopeeVideoCreator.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.¹⁶ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara kepada sejumlah informasi yang terdiri dari perorangan yang merupakan admin dan anggota atau member pada grup telegram @ShopeeVideoCreator.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang berasal dari kepustakaan.¹⁷ Data sekunder sebagai data yang digunakan untuk memperkuat data pokok yang telah ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan literatur yang mendukung seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, *website* dan teori dan penelitian yang relevan dengan penelitian kitab-kitab fiqh, Al-Qur'an dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020), 89.

¹⁷ *Ibid*, 111.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah anggota grup telegram @ShopeeVideoCreator yang berjumlah 219 orang sejak November 2022.

b. Sampel

Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang akan diteliti, atau contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti.¹⁹ Adapun teknik penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria khusus sehingga layak menjadi sampel. Adapun yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang admin grup dan 5 orang anggota atau member grup telegram @ShopeeVideoCreator yang merupakan konten kreator shopee video. Diambilnya sampel sejumlah 6 orang tersebut karena berdasarkan keaktifan para anggota grup dan sudah mewakili dari keseluruhan populasi.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 80.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: RinekaCipta, 1997), 120.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.²⁰ Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat praktik upah mengupah konten kreator di grup telegram @ShopeeVideoCreator guna mendapatkan data yang diperlukan dan dicatat secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini adalah praktik yang dilakukan oleh para konten kreator shopee video yang melakukan kecurang dan pelanggaran-pelanggaran tertentu dan penentuan hasil kerja konten kreator shopee video.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi).²¹ Dalam praktiknya model penelitian ini dengan teknik observasi penenliti sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai admin grup dan anggota atau member grup telegram @ShopeeVideoCreator.

²⁰ Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), 165.

²¹ Ibid.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen.²² Dalam hal ini peeneliti mengumpulkan data-data, catatan-catatan serta dokumen yang diperoleh dari wawancara dengan admin dan member grup telegram @ShopeeVideoCreator.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu memeriksa kelengkapan data yang sudah terkumpul kemudian di periksa kembali apakah data-data yang terkumpul tersebut sudah relevan dengan masalah yang terdapat pada grup telegram @ShopeeVideoCreator.

b. Sistematisasi Data

Sistemasi data yaitu mensistematisasi serta menjabarkan secara deskriptif mengenai hal-hal yang akan didata yaitu tentang penghasilan konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator dengan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana praktek pengupahan konten kreator shopee video.

6. Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara

²² Panky Pradana Sukandar and Rahardja, “Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan,” *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2337–3806 (2014), 3.

sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. (Ahmad Rijali, 2018).²³ Data yang diperoleh dilapangan selanjutnya di analisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis Induktif merupakan fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa konkrit, selanjutnya dari peristiwa tersebut ditarik kesimpulan bersifat umum.²⁴

I. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian peneliti terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori memuat uraian tentang pengertian *Ijarah*, dasar hukum *Ijarah*, rukun *Ijarah*, syarat sah *Ijarah*, macam-macam *Ijarah*, prinsip dalam pemberian *Ijarah*, manfaat dan hikmah upah mengupah (*Ijarah*) dalam hukum Islam, serta etika bisnis dalam Islam mulai dari pengertian, prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan ajaran Islam untuk bersaing sehat dalam berbisnis.

Bab III deskripsi objek penelitian, memuat secara rinci gambaran umum objek penelitian tentang Shopee (sejarah shopee, fitur-fitur shopee,


²³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019), 81.

²⁴ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2015), 182.

kelebihan dan kekurangan shopee, dan program shopee video creator), serta gambaran umum lokasi penelitian yaitu grup telegram @ShopeeVideoCreator (sejarah grup telegram @ShopeeVideoCreator dan struktur grup). Pelaksanaan praktik kerja dan penentuan hasil kerja konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator.

Bab IV merupakan analisis yang menjelaskan tentang analisa data hasil penelitian mengenai penentuan hasil kerja konten kreator shopee video dan analisa data penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap penghasilan konten kreator shopee video.

Bab V penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian kemudian dilanjutkan rekomendasi sebagai upaya perbaikan terhadap praktik kerja yang dilakukan oleh konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan hasil kerja konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator untuk mendapatkan *reward* gaji pokok yaitu dimulai dengan melakukan pendaftaran di awal melalui link afiliasi dan melengkapi data diri seperti nama lengkap, *username* shopee, alamat, dan tangkapan layar sosial media (*screeshoot*) milik kreator, kemudian setelah diterima menjadi konten kreator shopee video, kreator harus menyelesaikan tugas posting video yang di *upload* pada fitur shopee video di aplikasi shopee. Video yang di posting oleh kreator akan di tinjau oleh tim shopee, lalu setelah video lolos peninjauan kreator akan menerima *reward* gaji pokok mulai dari Rp. 70.000 – Rp. 1.200.000 yang akan dibayarkan setiap satu minggu sekali.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang penghasilan konten kreator shopee video pada grup telegram @ShopeeVideoCreator secara umum adalah halal selama konten kreator menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh platform shopee dan tidak melanggar syari'at. Namun dalam praktiknya di antara para konten kreator shopee video terdapat beberapa yang melakukan perbuatan

curang sehingga menyebabkan penghasilan yang diterima oleh para konten kreator tersebut tidak dibenarkan dalam sudut pandang Hukum Islam dan termasuk menerima gaji/upah dari hasil kerja yang batil, karena kreator tidak jujur, selain itu dalam etika bisnis Islam praktik tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu tidak mengimplementasikan prinsip keesaan, tanggung jawab dan keadilan (kejujuran).

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terdapat beberapa rekomendasi yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Kepada platform shopee hendaknya lebih meningkatkan keamanan dan mempertegas peraturan dalam program yang dikeluarkan sehingga dapat meminimalisir perilaku buruk dari orang-orang yang berpartisipasi terutama dalam program shopee video *creator*.
2. Kepada konten kreator shopee video hendaknya lebih jujur, adil, amanah, bertanggungjawab dan mengikuti syarat dan ketentuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guna memperoleh penghasilan yang baik dan Halal sepenuhnya serta mendapatkan keberkahan dari Allah swt melalui program shopee video *creator*.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005.
- Almashur, Djunaidi Ghoni dan Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar- ruzz Media, 2012.
- Amin, Ahmad. *Etika*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: RinekaCipta, 1997.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Lu'lu' Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih Muslim (Ringkasan Sahih Muslim)*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Beekun, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van House Hoeve, 1996.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Efendi, Rustam. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Idris. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Ja'far, Khumeidi. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2014.
- Karim, Adiwarmanto Azhar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Majah, Abu 'Abdullah bin Yazid al Quzwani Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2015.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodologi Fiqh Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Rahman, Afsur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rozalinda. *Etika Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Fiqh Muamalah Dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah*. Cet. Ke-1.

Padang: Hafya Press, 2005.

Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 13*. Bandung: PT Al ma'arif, 1987.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Syariffuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.

Wahjono, Sentot Imam. "Struktur Organisasi Di Shopee," no. April (2022).

Jurnal

Hilal, Syamsul. "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 4. <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

Khoiruddin. "Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Asas* 7, no. 1 (2015): 41–56.

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1377/1105>.

Larasati, Putu Karin Pradnya, Kashira Dwinda Kartika, Avivah Suci Rahayu, Putri Khairunisa, and I Nyoman Larry Julianto. "Efektivitas Content Creator Dalam Strategi Promosi Di Era Digital." *SANDI: Seminar Nasional Desain 1* (2021): 1–8.

Mu'in, Fathul, Bobby Oktavianda, Rissa Afni Martinouva, and Chandra Muliawan. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis

Fintech Pada Pt. Lampung Berkah Finansial Teknologi.” *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021): 27–41.

Rahman, Fazlur. “Praktek Re-Upload Video Oleh Youtuber Dan Keabsahan Pembayaran (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Konsep Hak Ibtikar).” *Jurnal Dusturiah* 9, no. 2 (2019): 157–78.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81.

Ruslang, Muslimin Kara, Abdul Wahab. “Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 2020, 665-674 6, no. 03 (2020).

Sukandar, Panky Pradana, and Rahardja. “Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.” *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2337–3806 (2014).

Skripsi

Faiz, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Reward Dalam Penggunaan Snack Video (Studi Kasus di MTs Negeri 1 Bandar Lampung).” Bandar Lampung, 2022.

Nugraheni, Endah Dwi. “Peran Penggunaan Shopee Sebagai Media Promosi Online Shop Dalam Meningkatkan Laba Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Gerai Busana All Collection Bandar Lampung).” Bandar Lampung, 2020.

Rahmatya, Istari. “Evaluasi Dan Perancangan Ulang Aplikasi E-Commerce

Shopee Berdasarkan Usability Testing,” 2017.

Rosidah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan Dalam Sistem Monetasi Youtube,” 2019.

Safitri, Rani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penghasilan Adsense Youtube Dengan Konten Dakwah Islam,” 2021.

Sumber Online

Pusat Edukasi Shopee. “Syarat Dan Ketentuan Program Creator Shopee Video Untuk Individu.” Accessed March 23, 2023. <https://help.shopee.co.id/portal/article/109485/>.

Shopee. “Pusat Edukasi Penjual Shopee Indonesia, Tentang Shopee Video.” Accessed January 15, 2023. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/12948>.

Syuhada, Rofiq. “Profil, Sejarah & Struktur Organisasi Perusahaan Shopee.” Nurmadi.com, 2023. <https://nurmadi.com/id/struktur-organisasi-perusahaan-shopee/>.

Wawancara

Caniago, Tasya Hafifah. “Anggota Grup Telegram @ShopeeVideoCreator, *Wawancara Dengan Penulis*,” 14 Mei 2023.

Daufiza, Asyifa. “Anggota Grup Telegram@ShopeeVideoCreator, *Wawancara Dengan Penulis*,” 14 Mei 2023.

Fadli, Rahmat. “Anggota Grup Telegram @ShopeeVideoCreator, *Wawancara Dengan Penulis*,” 14 Mei 2023.

Muazin, Rifan. “Admin Grup Telegram @ShopeeVideoCreator, *Wawancara Dengan Penulis*,” 14 Mei 2023.

Nasrudin. “Anggota Grup Telegram @SopeeVideoCreator, *Wawancara Dengan Penulis,*” 14 Mei 2023.

Tsurayya, Shafiyya. “Anggota Grup Telegram @ShopeeVideoCreator, *Wawancara Dengan Penulis,*” 14 Mei 2023.

